BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup sendiri, artinya bahwa manusia selalu berhubungan dan membutuhkan orang lain. Salah satunya yaitu dalam bidang *muāmalah*, disadari bahwa manusia sebagai subyek hukum tidak mungkin hidup di alam ini sendiri saja, tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang ditetapkan oleh Allah bagi mereka. Suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan seseorang manusia adalah adanya interaksi sosial dengan mausia lain. Dalam kaitan dengan ini, Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan-persoalan *muāmalah* yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka.[1]

Karena itulah semenjak Islam datang dibumi ini, bangsa Arab ketika itu telah mempunyai adat, norma dan kaidah-kaidah Muamalah. Adapun sikap Islam terhadap kaidah-kaidah yang telah berlaku dikalangan bangsa Arab itu adalah mengembangkan dan menyempurnakan mana yang sesuai dengan syari'at Islam, dan menghapuskan yang tidak sesuai dengannya.

[1] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), ix.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian menggantikannya dengan kaidah-kaidah yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang mengadakan transaksi.[2]

Allah SWT telah menjadikan harta sebagai salah satu sebab tegaknya kemaslahatan manusia di Dunia. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, Allah SWT telah mensyari'atkan cara perdagangan tertentu, sebab semua yang dibutuhkan oleh manusia tidak dengan mudah diwujudkan setiap waktu. Kadang ada yang menggunakan kekerasan dan penindasan dalam mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Dan itu merupakan tindakan yang merusak. Maka harus ada cara yang lebih baik untk mendapatkan sesuatu tanpa harus menggunakan kekerasan dan penindasan, itulah perdagangan yang dibenarkan atau yang disyari'atkan.[3] Seperti yang difirman oleh Allah dalam surat An-nisa ayat 29

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.[4]

Dalam lafadz ini terdapat kalimat *tijārah* (perdagangan) yang mana dalam fiqh, *tijārah* merupakan suatu pandangan yang mengarah kepada al-*Bai'* (jual beli) yang mana jual beli sendiri adalah tukar-menukar atau. Maka

---

[2] Ibid., 16.
[3] Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspekti Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 149.
[4] *Al-Qur'an dan Terjemahnya Dengan Transliterasinya*, (Bandung: CV. Gema Risalah Press, 1993), 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk bisa mendapatkan harta, sesorang harus melakukan *muāmalah* salah satunya adalah seperti perdagangan, Namun dalam melakukan jual beli didalamnya harus ada penjual pembeli dan barang yang diperdagangkan dan kepemilikakannya pasti. Dan yang paling penting didalamnya juga harus ada rukun dan syarat jual beli kemudian tidak adanya unsur penipuan dan penjual dan pembeli harus sama-sama suka dalam melakukan transaksi tersebut sehingga tidak ada yang pihak yang dirugikan.

Jual beli dapat diartikan sebagai tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain atau bisa juga diartikan sebagai pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.

Dalam definisi di atas terdapat kata "harta" dan "milik" dengan "ganti" dapat dibenarkan. Yang dimaksud harta dalam definisi diatas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat maka itu tidak boleh diperjualbelikan jika itu diperjualbelikan maka itu dapat di bedakan menjadi jual beli yang terlarang[5].

Untuk memenuhi kebutuhan manusia juga membutuhkan air, karena air adalah kebutuhan primer. Sumber daya air merupakan karunia Allah SWT yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan untuk seluruh umatnya dalam segala bidang. Di dalam al-Quran juga telah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 22: [6]

---

[5] Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, jilid V, (Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu'ashir, 2005), 3304.
[6] *Al-Qur'an dan Terjemahnya Dengan Transliterrasinya*…, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَٰشًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِۦ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا۟ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezki untukmu; karena itu janganlah kamu Mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, Padahal kamu mengetahui.*

Air adalah salah satu sumber daya alam yang terpenting dalam kehidupan manusia. Bisa dibayangkan bagaimana kehidupan ini bila tidak tersedia air. Mungkin semua mahluk hidup akan mati.

Melihat fakta yang ada saat ini khususnya di Indonesia ini, laju pertumbuhan penduduk yang berbanding terbalik dengan ketersediaan air telah menimbulkan krisis air.

Dengan adanya krisis air maka pemerintah telah merancang undang-undang untuk mengatur tentang sumber daya air pada pasal 6, UU NO 7 tahun 2014, yang mana tujuannya adalah untuk mengelola air secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[7]

Setiap orang atau kelompok mempunyai hak untuk memiliki, menggunakan, dan menjual sumber daya alam (termasuk air), serta menambah biaya pengelolaan dan pengemasannya. Ada tiga jenis pemilikan, yaitu: pemilikan pribadi, pemilikan pribadi yang terbatas, dan pemilikan

[7] UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2004, Tentang Sumber Daya Air, Pasal 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

publik. Dalam pemilikan pribadi, seperti air sumur (dilengkapi dengan reservoir atau tidak), pemilik mempunyai hak untuk menggunakan, menjual, dan memperdagangkannya. Dalam pemilikan pribadi yang terbatas, seperti danau kecil, sungai kecil, dan mata air yang berlokasi di tanah pribadi, pemilik mempunyai hak khusus dan dapat memperdagangkan secara terbatas, namun dengan kewajiban- kewajiban tertentu terhadap pihak lain. Adapun dalam pemilikan publik, seperti air danau (besar), sungai (besar), gletser (sungai es), laut, air salju, dan air hujan, semua jenis air ini dalam kondisi alaminya tidak dapat dijual-belikan, namun bila infrastruktur dan pengetahuan telah di investasikan untuk memperolehnya, seperti terjadi pada penyulingan air laut, maka air menjadi kepemilikan privat.[8]

Namun dalam kenyataannya meskipun telah diatur dalam undang-undang masih banyak pihak-pihak yang menyalahgunakan hak air dan fungsi air untuk diperjual belikan tanpa harus memperhatikan hak guna air dan dampaknya di antaranya adalah jual beli air irigasi di Desa Rejosari Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan. Air irigasi merupakan hak milik umum yang dikuasai oleh Negara digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok pertanian yang berada di dalam sistem irigasi. Para petani bebas untuk menggunakannya untuk mengairi sawah mereka sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

---

[8] Laura Wickstrom, *Islam and Water: Islamic Guiding Principles on Water Management*,", 98-108. Seperti di kutip dalam: http://www.*laskarinformasi.com/2013/04/air-dan-pemeliharaannya-dalam-islam.* html

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun dalam praktiknya air irigasi yang digunakan untuk pengairan sawah yang diberikan oleh Negara melalui pemerintah daerah untuk Desa Rejosari Kecamatan Dekat Kabupaten Lamongan diperjualbelikan untuk para petani yang membutuhkan air. Air irigasi di Desa Rejosari merupakan air yang digunakan untuk pengairan pertanian yang bersumber dari sungai besar bengawan solo yang berdekatan yang alirannya juga mengalir ke sungai-sungai kecil yang berada di Desa Rejosari. Sungai-sungai kecil tersebut biasanya digunakan oleh masyarakat untuk mengairi sawah, mencuci sepeda dan lain sebagainya, mereka boleh mengambil sesuai dengan kebutuhannya secara cuma-cuma atau gratis. Setelah adanya pembangunan Dam yang yang berfungsi untuk membuka dan menutup pintu aliran air yang akan masuk ke sungai-sungai maka dibuatlah peraturan karena fungsi Dam tersebut dengan alasan untuk mengatur debit air yang masuk ke sungai yang berada di Desa Rejosari untuk mencegah terjadinya banjir.

Air irigasi biasannya dialirkan pada awal musim hujan yang mana berguna untuk mempermudah dan mempercepat para petani untuk mengairi sawahnya. Jika hanya menunggu hujan maka akan membutuhkan waktu yang lumayan lama dalam mengairi sawahnya.

Masyarakat Desa Rejosari mayoritas pekerjaan pokoknya adalah petani, mereka menggantungkan hidup mereka dari hasil pertanian yang mereka miliki, demi kelangsungkan kebutuhan hidup mereka dan keluarganya. Sebagai seorang petani tentu saja sangat membutuhkan air untuk pengelolaan sawahnya. Tanpa adanya air mereka tidak bisa bercocok

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanam karena sawah mereka biasanya digunakan sebagai tambak dan menanam padi. Semua itu membutuhkan air yang banyak demi kelestarian tanamannya tersebut.

Melihat dari ekonomi warga Desa Rejosari adalah petani maka dibuatlah sebuah aturan dari seorang warga yang bertugas menjaga Dam, bahwa setiap orang yang ingin menggunakan air irigasi wajib membayar dengan jumlah yang dibutuhkan. Untuk keperluan sawah mereka mematok harga 400.000 untuk pembelian penuh dan 200.000,- untuk pembelian separuh, namun para petani harus mengambil sendiri untuk bisa memindahkan air irigasi dari Dam ke sawahnya. Luas sawah yang dimiliki oleh para petani di Desa Rejosari bermacam-macam tapi ketentuan harga air tetap diperlakukan sama karena penjaga Dam hanya bertugas membuka dan mengalirkan air melalui aliran irigas umum kemudian menutup. Petani yang membeli yang harus memindahkan air tersebut ke sawahnya, biasanya mereka disana menggunakan diesel yang mereka miliki, maka dari situlah para petani mau tidak mau harus membeli air untuk mengairi sawah mereka meskipun dengan jumlah yang terbatas karena kurangnya keunganan yang mereka miliki.

Mereka yang ingin membeli harus menghubungi petugas Dam dengan mendatangi rumahnya meminta agar dibukakan pintu Dam tersebut dan supaya para petani bisa mengambil air yang telah mereka beli. Pembayarannya ada dua cara, Bisa dibayar langsung atau cicilan jika dibayar cicilan maka dibuat dua tahap 200.000 ribu untuk uang muka dan sisanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibayar disaat waktu panen, supaya para petani bisa mengambil air yang telah dibelinya dari petugas Dam.

Melihat latar belakang yang ada, maka menarik untuk diangkat sebagai sebagai topik penilitian ilmiah terhadap jual beli air irigasi di Desa Rejosari Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari hasil penelitian sementara, muncul beberapa masalah yang diantaranya adalah:

a. Jual beli air irigasi di Desa Rejosari Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.
b. Hak kepemilikan Dam di Desa Rejosari Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.
c. Ketentuan harga air irigasi di Desa Rejosari Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan
d. Mekanisme Jual beli air irigasi di Desa Rejosari Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.
e. Kedudukan hak atas air irigasi di Desa Rejosari Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.
f. Pembatasan hak petani untuk mendapatkan hak air irigasi pertanian di Rejosari kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Analisis hukum Islam dan UU NO 7 Tahun 2004 terhadap jual beli air irigasi di Desa Rejosari Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.

2. Batasan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada maka penelitian ini akan dibuat batasan masalah sebagai berikut:

a. Jual beli air irigasi pertanian di Rejosari kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.
b. Analisis hukum Islam dan UU NO 7 Tahun 2004 terhadap jual beli air irigasi di Desa Rejosari Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas dapat diambil permasalahan tentang pelaksanaan jual-beli air irigasi di Desa Rejosari Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan, Maka untuk memfokuskan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti mengambil masalah yang terumus sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme jual beli air irigasi di Desa Rejosari Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan UU NO 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air terhadap jual beli air irigasi di Desa Rejosari Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan?

D. Kajian Pustaka

Pembahasan masalah jual beli telah banyak dibahas dan ditulis dalam skripsi-skripsi terdahulu yang dijadikan sebagai gambaran penulisan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga tidak ada pengulangan permasalahan yang sama. Sehingga penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti tidak ada duplikasi atau pengulangan untuk penelitian ini. Penelitian yang sudah pernah dilakukan pada skripsi terdahulu adalah:

"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penjualan Air Sumur Bor di Desa Menganti kecamatan Menganti Kabupaten Gersik ''. Dalam penelitian ini penulis menganalisis tentang penjualan air sumur yang diperjual belikan dengan menyalurkan pipa-pipa ke rumah-rumah penduduk dengan ketentuan harga perjamnya 500,-. Jika mengambil sendiri ke penampungan harganya 700,- mendapatkan 6 curigen air. Menurut hukum Islam air merupakan barang mubah yang tidak boleh dimiliki oleh perorangan, walaupun pengeboran sumur sumur bor itu si tanah milik pribadi, dia tidak boleh melarang seseorang untuk mengambil air tersebut. Tetapi karena pembuatan sumur dan penyaluran air itu membutuhkan biaya, maka pembayaran sebagai ganti biaya pembuatan sumur.[9]

"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Penggunaan Air Menurut Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945". Dalam penilitian ini peniliti menganalisis tentang hak penggunaan air yang ada pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menggunakan Hukum Islam. Yang menyimpulkam bahwa air tidak boleh

[9] Luluk Maslukha, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penjualan Air Sumur Bor di Desa Menganti kecamatan Menganti Kabupaten Gersik'', (Skripsi--Fakultas Syariah Prodi Muamalah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1999), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimiliki oleh perorangan. Karena air merupakan untuk kemaslahatan umum , maka air harus dimiliki oleh Negara kemudian dikelola untuk rakyat.[10]

"*Jual Beli Genteng Dengan Sistem Ijon di Desa Gadingan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri Dalam Perspektif Hukum Islam*''. Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa praktek jual beli genteng dengan system ijon dilakukan dengan cara menjual genteng yang belum ada secara tunai dengan harga standar pasar dan penyerahannya diberikan setelah genteng matang atau dibakar. Maka penjual wajib menyerahkan selisih harga jual dengan harga beli sebagai laba. Sampai penjual dapat menyerahkan gentengnya, kewajiban tersebut terus berlaku sampai penjual dapat menyerahkan gentengnya, faktor yang mempengaruhi jual beli dengan system ijon adalah karena kebutuhan ekonomi yang mendesak dari penjual. Kebiasaan praktek jual beli dengan sistem ijon tersebut bertentangan dengan hukum Islam karena merugikan penjual dan.[11]

Maka dapat dibedakan bahwa penelitian yang akan dilakukan untuk penelitian ini adalah membahas tentang air irigasi yang diperjual belikan dengan membayar 400.000,- untuk setiap petani yang menginginkan agar air tambaknya penuh.

---

[10] Zainun Waber, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Hak-Hak Penggunaan Air Menurut Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945", (Skripsi—Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Jinayah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1990), 9.

[11] Diah Hidayanti, "Jual Beli Genteng Dengan Sistem Ijon di Desa Gadingan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri Dalam Perspektif Hukum Islam'', (Skripsi--Fakultas Syariah Prodi Muamalah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari masalah yang sudah tertera dalam perumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan deskripsi jual beli air irigasi di Desa Rejosari Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.
2. Untuk menjelaskan mekanisme jual beli air irigasi di Desa Rejosari Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini dapat diambil kegunaan dan manfaatnya, diantaranya adalah:

1. Secara teoritis, untuk menambah dan memperluas wawasan dan pengetahuan tentang jual beli air irigasi di Desa Rejosari Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan dan dapat dijadikan sumber informasi untu menambah wawasan dan pengetahuan tentang jual beli air irigasi dalam hukum Islam dan undang undang.
2. Secara praktis, sebagai sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemahaman akan obyek penelitian untuk kemudian bisa diterapkan dengan sebaik-baiknya dan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan jual beli air irigasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Supaya lebih mudah dalam memahami skripsi penulis yang berjudul analisis hukum Islam dan UU No 7 Tahun 2004 pasal 6 terhadap jual beli air irigasi di Desa Rejosari Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan, Maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah operasional yang ada sebagai berikut:

Hukum Islam	Ketentuan-ketentuan hukum yang bersumber dari al-Quran dan al-Hadits dan beberapa pendapat para ulama.
UU No 7 tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air	Peraturan yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur pemerintahan yang lainnya untuk mengatur tentang sumber daya air.
Jual Beli Air Irigasi	jual beli air dengan mengalirkan air secara buatan dari sumber air yang tersedia kepada sebidang lahan untuk memenuhi kebutuhan pertanian.[12]
Dam	Pintu saluran irigasi yang terhubung dari sungai Bengawan Solo dan Jaringan irigasi petani

H. Metode Penelitian

1. Pengumpulan Data

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan diskriptif, karena dalam penelitian kualitatif

[12] Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam,* (Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri), 355.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peneliti menggunakan instrument mengumpulkan data atau mengukur status variable yang diteliti, sedangkan dalam penelitian kulitatif, peneliti menjadi instrument. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang. Untuk dapat menjadi instrument maka peniliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi jelas dan bermakna.[13]

Adapun data yang didapatkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

a. Mekanisme jual beli air irigasi di Desa Rejosari Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan
b. Pelaksanaan buka tutup pintu air irigasi di Desa Rejosari Kecamatan Deket kabupaten Lamongan

2. Sumber Data

Dan sumber data yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan yang dilakukan oleh peneliti terhadap obyek yang akan diteliti.[14] Data primer didapatkan dengan melakukan wawancara terhadap penjual dan pembeli air irigasi diantaranya adalah:

[13] Sugiyono, *Memahami Penilitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 2.
[14] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Suparti, wawancara (bagian keuangan desa)
2) Sapuan, wawancara (bagian pemerintahan)
3) Yanto, wawancara (sebagai pembeli air irigasi)
4) Suwadi, wawancara (sebagai pembeli air irigasi)
5) Darmanto, wawancara (sebagai pembeli air irigasi)
6) Seniti, wawancara (sebagai pembeli yang pemilik sawah kecil)
7) Sudarmaji, wawancara (sebagai pembeli dan pemilik sawah kecil)
8) Andar, wawancara(penjual sekaligus penjaga dam yang diutus oleh sekdes)
9) Heri Susanto, wawancara (pembeli air penuh)
10) Ainur Rohman, wawancara (pembeli air setengah)
11) Rejo, wawancara (Kepala Dusun Ngepung)
12) Hamdan, wawancara (tokoh agama)

b. Data sekunder

Adalah data yang didapatkan dari sumber secara tidak langsung kepada pengumpul data.[15] Data sekunder bisa didapatkan melalui informasi dari orang lain atau dokumen. Adapun data yang dimiliki peneliti meliputi:

1) Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*
2) Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*
3) Wahbah al-zuhaily, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh

[15] Sugiyono, *Memahami Penilitian Kualitatif*…, 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004, *Tentang Sumber Daya Air*
5) Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*
6) Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspekti Islam*
7) Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*

3. Teknik Pengumpulan Data
   a. Observasi adalah mengamati serta mendengar kemudian mencari jawaban terhadap fenomea yang terjadi di lapangan.[16] Observasi dilakukan oleh peneliti supaya bisa mengetahui secara langsung terhadap praktik jual beli air irigasi di Desa Rejosari Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.
   b. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.[17]
4. Teknik Pengolahan Data
   a. *Editing* adalah yaitu proses memeriksa data yang sudah terkumpul, meliputi kelengkapan isian, keterbacaan tulisan, kejelasan jawaban, relevansi jawaban, keseragaman satuan data yang digunakan, dan sebagainya.
   b. *Organizing* adalah aktivitas menyusun dan membentuk sehingga data yang telah disusun dan bisa dibentuk untuk dijadikan skripsi.

[16] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum…*, 237.
[17] Sugiyono, *Memahami Penilitian Kualitatif…*, 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Analizing* adalah tahapan untuk diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesa yang telah dirumuskan.[18]

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses untuk membuat kesimpulan dari data-data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi sehingga mudah untuk dipahami.[19]

Dengan melihat berbagai situasi atau fenomena masyarakat dengan kenyataan yang terjadi dilapangan terhadap jual beli air irigasi yang terjadi di Desa Rejosari Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan, dan variabel yang muncul dimasyarakat itu bisa dijadikan sebuah penelitian.[20] Kemudian cara menganalisisnya hanya terbatas pada data-data yang telah ada kemudian diuraikan dan ditafsirkan.[21]

I. Sistematika Pembahasan

Agar tersusun dengan Sistematis maka penulis membagi dalam lima bab, dan dalam tiap-tiap bab masing-masing diuraikan aspek-aspek yang berhubungan dengan pokok pembahasan, yaitu Analisis Hukum Islam dan UU No 7 tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air terhadap jual beli air irigasi di Desa Rejosari Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan. Adapun susunannya sebagai berikut:

---

[18] Ibid., 87.
[19] Ibid., 89.
[20] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*…, 290.
[21] Ibid., 296.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penilitian dan sistematika pembahasan

Bab kedua adalah kajian pustaka terhadap penelitian ini yang berisi definisi jual beli, landasan hukum jual beli, hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli dan jual beli yang dilarang dalam Islam

Bab ketiga adalah hasil penelitian tentang praktik jual beli air irigasi yang terjadi di Desa Rejosari Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan

Bab keempat adalah analisis terhadap jual-beli air irigasi dan analisis hukum Islam dan undang undang terhadap jual beli air irigasi di Desa Rejosari Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan

Bab kelima adalah kesimpulan dan saran terhadap analisis hukum Islam dan undang-undang terhadap jual beli air irigasi di Desa Rejosari Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id